



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
5. Kesenjangan Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
6. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya

ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

7. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
8. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
9. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing masing.
10. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dan berbagai instansi/ lembaga di Kabupaten Bantul.
11. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.
12. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk di tingkat internal lembaga dan/atau lintas Perangkat Daerah.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang di tetapkan dengan undang-undang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
27. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
28. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
29. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- b. non diskriminasi;
- c. responsif gender; dan
- d. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan dengan mencakup 7 (tujuh) prasyarat, sebagai berikut:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. SDM dan anggaran;

- e. data pilah gender dan anak;
- f. alat analisis; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. partisipasi;
- d. peran serta Pemerintah Kalurahan;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 8

Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Kedua

Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat menggunakan metode :
 - a. alur kerja Analisis Gender (*gender analysis pathway*);
 - b. *Gender Budget Statement* (GBS);
 - c. *Problem Based Analysis* (PBA);
 - d. kalender musim, analisis *Strength, Weakness, Opportunity And Threat* (SWOT); atau
 - e. metode analisis lain sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Gender dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Analisis Gender dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Analisis Gender dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Tim Driver.

Pasal 10

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan dokumen analisis.
- (2) Dokumen analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKA SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan PUG

Paragraf 1
Pokja PUG

Pasal 11

Penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan penyelenggaraan PUG, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun Data Profil Terpilah Perempuan dan Anak;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun RAD PUG;

- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja data di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- l. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Paragraf 2

Tim Driver

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dibantu oleh Tim Driver.
- (2) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (3) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Paragraf 3

Focal Point PUG

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PUG, dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pejabat dan staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG pada satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan PUG pada unit kerjanya;
 - c. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berperspektif Gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Anggaran Responsif Gender

Pasal 16

- (1) Anggaran Responsif Gender disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki melalui penyediaan anggaran di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender;

- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pasal 17

- (1) Anggaran Responsif Gender dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. anggaran khusus target Gender;
 - b. anggaran Kesetaraan Gender; dan
 - c. anggaran pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (2) Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.

Pasal 18

- (1) Perencanaan Anggaran Responsif Gender diarahkan kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

Bagian Ketiga
Data Terpilah Gender

Pasal 19

- (1) Data terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data terpilah Gender diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat
Forum Data Terpilih

Pasal 20

- (1) Forum Data Terpilih terdiri atas pejabat dan staf Forum Data Terpilih terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Terpilih sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mendorong unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data dan Gender;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem data Gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data Gender dan anak ke dalam sistem *data base*, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki Daerah secara rutin; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data Gender dan anak di Daerah.

Bagian Kelima

RAD PUG

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 22

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

BAB IV

PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, maupun organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PUG.

- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu melibatkan seluruh pemegang kebijakan dari tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan sampai dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan/atau urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB V

PERAN SERTA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan PUG di tingkat Kalurahan.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Kalurahan.
- (3) Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.
- (4) Dalam menyusun kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon.

Pasal 25

Regulasi dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal);
- b. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyusun Rencana Aksi PUG di tingkat Kalurahan dengan berpedoman pada RAD PUG sesuai kebutuhan masing-masing Kalurahan.
- (2) Rencana Aksi PUG di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan PUG, Pemerintah Kalurahan membentuk Pokja PUG Kalurahan.
- (2) Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Dalam menetapkan Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan berjumlah 15 (lima belas) sampai 21 (dua puluh satu) orang dengan keanggotaan dari unsur perempuan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Carik;
 - b. Kepala Seksi yang ditugaskan oleh Lurah;
 - c. perwakilan Padukuhan;
 - d. perwakilan dari lembaga masyarakat Kalurahan;
 - e. perwakilan tokoh perempuan; dan
 - f. perwakilan dari kelompok rentan.
- (6) Kepengurusan Pokja PUG Kalurahan ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
- (7) Tugas Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan warga Kalurahan;
 - b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kalurahan;
 - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil Kalurahan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan PUG Kalurahan kepada Lurah.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan *Focal Point* PUG kepada Pokja PUG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 30

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerja yang dipimpinnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Kalurahan;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja PUG;
 - b. bimbingan teknis PUG dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi perencana pada Perangkat Daerah;
 - c. bimbingan teknis bagi instansi vertikal di Daerah;
 - d. pelatihan pendidikan politik bagi perempuan;
 - e. pelatihan musyawarah perencanaan dan pembangunan bagi perempuan dan anak;
 - f. pembinaan forum PUG bidang agama, kebudayaan, dan kebencanaan; dan
 - g. pelembagaan PUG sampai dengan kelompok keluarga sadar gender.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengurusutamaan gender.

Pasal 35

Pembinaan PUG bagi Kalurahan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Kalurahan;
- b. pendampingan dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kalurahan; dan
- c. penyelarasan kegiatan Pokja PUG Kalurahan dengan Pokja PUG.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Kalurahan dapat bersumber dari:
- Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 30

